

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020

**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2020**

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TELAH SELESAI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 414.1/003.7 / DPMD-PP&KB-PS / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Hayati, SAP
NIP : 198603312005012002
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1). Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2). Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Painan, 4 Januari 2021

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Adri. M. Si)
NIP: 19680216 198902 1 001

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan



(Rahmi Hayati, SAP)
NIP: 19860331 200501 2 002

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 414.1/003-8/ DPMD-PP&KB-PS / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Rahmi Hayati, SAP
NIP : 198603312005012002
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

2. Nama : **Drs. Adri. M.Si**
NIP : 19680216 198902 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/26/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.

3. Nama : Wendi, SH, M.Hum
NIP : 19760407 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku Penanggung Jawab Anggaran Satuan Kerja dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini melaporkan :

1. Bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab kami telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak satupun mengadakan pembelian sarana dan prasarana yang berupa barang-barang inventaris.

Selanjutnya berikut ini kami lampirkan kelengkapan data-data pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2. Surat Pernyataan Kegiatan telah selesai
3. Poto Copy DPA

Demikian laporan ini disampaikan untuk bahan evaluasi dari Pengguna Anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Painan, 4 Januari 2021

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Adri. M.Si)
NIP: 19680216 198902 1 001

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan



(Rahmi Hayati, SAP)
NIP :198603312005012002

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana



(Wendy S.H., M.Hum)

NIP: 19760407 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, Program Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1). Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2). Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan



(Rahmi Hayati, SAP)
NIP: 198603312005012002

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan penerapan dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat, jelas dan nyata sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Oleh karena, setiap selesai melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing masing pejabat teknis kegiatan di haruskan menyusun dan melaporkan program dan kegiatan yang telah di laksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan tersebut.

Laporan yang dibuat pada akhir kegiatan merupakan pertanggungjawaban dari Pejabat Teknis Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan evaluasi dari Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga masing masing pejabat untuk suatu program dan kegiatan diketahui secara teknis oleh Pengguna Anggran.

DASAR HUKUM

Dalam pelaksanaan program Pelayanan administrasi perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut berpedoman pada dasar hukum diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286;)
- b) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)
- c) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994;)
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- f) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
- g) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

PEMBAHASAN

A. Anggaran

Program dan kegiatan yang di laksanakan adalah Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Rp 24.707.482
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	Rp 19.925.000

B. Realisasi

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 24.707.482	Rp 19.185.082	77,64
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 19.925.000	Rp 18.870.000	94,70

C. Hasil

Hasil-hasil kegiatan dari dua program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

D. Kendala

Kendalanya yaitu kurangnya anggaran sehingga pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah untuk monitoring urusan pilihan non wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan wajib non pilihan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana disebabkan oleh protokol kesehatan Covid-19 dan Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di tetapkan pada tanggal 20 Maret tahun 2020, sehingga daerah melakukan reconfusing anggaran kegiatan.

E. Solusi

Dengan adanya reconfusing anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Selatan sehingga lebih diutamakan dilaksanakan kegiatan kegiatan yang sangat mendesak dan penting dalam kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan cukup terlaksana dengan baik dan terpenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama satu tahun dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.19.185.082 (77,64 %) dari pagu anggaran Rp. 24.707.482. Sedangkan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah juga terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 18.870.000 (94,70%) dari pagu anggaran Rp. 19.925.000. Secara umum, kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah berjalan dengan baik dan lancar.

B. Saran

Pada tahun berikutnya agar lebih di efisienkan lagi dalam penggunaan anggaran sehingga anggaran yang tersedia dapat memenuhi kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang benar-benar penting dan mendesak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, juga harus dipilah-pilah mana kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang benar-benar dibutuhkan oleh kantor, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

PENUTUP

Secara umum kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sudah terlaksana sesuai dengan rencana serta anggaran yang tersedia, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan banyak yang tertunda dan terhalang.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi agar pada kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan



(Rahmi Hayati, SAP)
NIP: 19860331 200501 2 002